

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dilihat dari sisi hukum positif pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 22 Nomor 23 Tahun 2011. Pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat dilaksanakan ketika seorang wajib zakat menunaikan zakatnya di lembaga resmi yang telah ditetapkan pemerintah, seperti yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat Nasional untuk mendapatkan Bukti Setor Zakat atas pembayaran zakatnya. Selanjutnya seorang wajib pajak yang ingin menggunakan Bukti Setor Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak wajib melampirkannya ketika melakukan pengisian SPT Tahunan.

Praktik zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada profesi dokter, guru/dosen dan pengacara di Kota Banjarmasin masih sangat minim dilakukan dikarenakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, diantaranya faktor masyarakat dan kebudayaan, yang mana masyarakat melakukan pembayaran zakat dan pajak penghasilannya secara terpisah karena menganggap zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda, serta kebiasaan masyarakat yang membayarkan atau mengeluarkan zakatnya secara langsung kepada orang yang dianggap berhak menerimanya dan tidak melalui badan atau lembaga resmi yang disahkan oleh pemerintah sehingga tidak mendapatkan bukti setor zakat yang dapat digunakan untuk mengklaim pengurangan pajak penghasilan pada saat pelaporan SPT Tahunan.

## **B. Saran-saran**

Untuk penerapan praktik zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat di implementasikan dengan baik dan benar, agar terciptanya penghimpunan zakat dan pajak secara optimal serta pengelolaan dan pendistribusiannya tepat sasaran, maka ada beberapa saran yang bisa diberikan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah/Instansi terkait yang membuat regulasi atau peraturan ini untuk dapat memberitahukan, mensosialisasikan dan memberikan pemahaman terkait peraturan tersebut secara menyeluruh kepada rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya sehingga peraturan tersebut dapat diketahui dan terealisasi dengan optimal.
2. Bagi muzakki atau wajib pajak agar kiranya membayarkan zakat dan pajaknya ke lembaga resmi yang telah di sahkan pemerintah. Zakat dibayarkan pada lembaga amil zakat resmi dan pajak dibayarkan pada lembaga pemungutan pajak, agar penghimpunan zakat dan pajak dapat terhimpun dan dikelola dengan baik.
3. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya melihat kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini dan sekiranya melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai praktik zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi tenaga profesional seperti dokter, guru/dosen dan pengacara di Kota Banjarmasin maupun di tempat lain sebagai bahan kajian lebih lanjut.